

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

LEGAL PROCTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER IN AGREEMENT BANKING CREDIT

SKRIPSI

Oleh:

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

LEGAL PROCTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER IN AGREEMENT BANKING CREDIT

Oleh:

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

MOTTO

"Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung". QS Ali Imran (3): 200

"Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorangpun merendahkanmu. Belajarlah sabar sampai Allah mengangkat derajatmu." (Habib Syekh Bin Abdul Qodir Assegaf)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

- 1. Alm. Abah, H. Mulyono Setia Dharma, S.H. yang semasa hidupnya selalu memberi dukungan dalam segi moril maupun materiil, Ibu tercinta, Hj. Sayu Malkah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
- 3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

LEGAL PROCTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER IN AGREEMENT BANKING CREDIT

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 19 MEI 2014

Oleh:

Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

LEGAL PROCTECTION OF BANK'S CUSTOMER AS CONSUMER IN AGREEMENT BANKING CREDIT

Oleh:

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

DR. ERMANTO FÄHAMSYAH, S.H. M.H.

NIP. 197905142003121001

Mengesahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Universitas Jember** Fakultas Hukum Dekan,

> DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM. NIP. 19710511993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 22

Bulan : MEI

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

A - E

ETYAWAN, S.H., M.H.

letua

NIP. 197202171998021001

Sekretaris

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., L.L.M.

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

(.....)

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, SH., M.H.
NIP. 197905142003121001

Mus man

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA: ERWINSYAH DWITIA DHARMA

NIM : 100710101248

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK SEBAGAI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN". Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2014

METERAI
TEMPEL
PALE AMBRIGOTO MANOCE
ASBR3AAF011206156
ENAM KIEG ROPAN

6000

DJP

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Kredit". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- 1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
- 2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
- 3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
- 4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.L.M. Selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
- 5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember:
- 6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
- Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember:
- 10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 11. Kedua orang tuaku, Abah Alm. H. Mulyono Setia Dharma, S.H. dan Ibu Hj. Sayu Malkah yang tercinta dan tersayang. Kakak-kakak ku Ervinsa Onitia Dharma, S.H., dan Robert Radianto, terimakasih untuk semua doa kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan, serta selalu hadir untuk memberikan segalanya yang terbaik.
- 12. Teman-temanku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Jember : Dian Karnila Wulandari, S.H., Riska Anggraeni, S.H., Ajeng Ayu Suryo Seto, S.H., Ferly Mulya Ramadhani, Astika Purbasari, Taufiqurrahman Alfarisi, yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
- 13. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 16 Mei 2014

ERWINSYAH DWITIA DHARMA NIM. 100710101248

RINGKASAN

Dewasa ini pergerakan perbankan cenderung pada keberadaan bank. Dalam perkembangannya Undang-undang Perbankan, mengatur kegiatan usaha bank yakni salah satunya memberikan kredit. Berdasarkan kegiatan bank yang menciptakan dan menawarkan produk jasa perbankan, bank dapat berkapasitas sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan. Sedangkan nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan, dapat disamakan dengan konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa "nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank". Berdasarkan hubungan antara bank dengan nasabah tersebut timbul interaksi keuangan yang sangat intens sehingga perlu adanya perlindungan hukum nasabah bank sebagai konsumen dalam perjanjian kredit perbankan.

Rumusan permasalahan yang sangat urgen bagi perlindungan terhadap nasabah, yakni : bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perjanjian kredit? dan bagaimana tanggung jawab bank kepada nasabah bank apabila perjanjian kredit melanggar hak nasabah sebagai konsumen?

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahn tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank serta tanggung jawab bank dalam perjanjian kredit.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, guna memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut.

Dalam melakukan penelitian terhadap sesuatu hal tentunya memerlukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. Diantaranya pengertian tentang perlindungan hukum yakni perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian nasabah adalah orang (naturlijk person) atau badan hukum (recht person) yang memiliki rekening maupun tidak memiliki rekening

pada bank tertentu dan sedang memiliki hubungan hukum dengan bank dalam menggunakan jasa bank. Pengertian konsumen merupakan orang (*naturlijk person*) yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Bank dan nasabah merupakan aspek-aspek yang mendukung terjadinya interaksi keuangan. Nasabah pemilik dana besar dapat menyimpan dananya pada bank, sedangkan nasabah yang membutuhkan dana tambahan dapat meminjam dana tersebut dari bank dengan jalan kredit. Interaksi semacam itu menimbulkan suatu hak dan kewajiban antar keduanya, namun kenyataannya yang terjadi hak kewajiban tersebut tidak seimbang antara nasabah Ketidakseimbangan tersebut melahirkan sebuah pemikiran untuk melindungi pihak dalam posisi lemah atau sebaliknya. Sehingga dibentuklah mekanisme perlindungan nasabah maupun mekanisme perlindungan konsumen yang memiliki persamaan mekanisme perlindungan. Mekanisme ini seharusnya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tentang mekanisme perlindungan nasabah maupun konsumen. Pelaku usaha memiliki mekanisme untuk melindungi konsumennya. Mekanisme tersebut dilakukan oleh pelaku usaha secara preventif maupun represif. Mekanisme perlindungan secara preventif ditunjukkan dengan dibukanya oleh pelaku usaha dengan jalan mediasi, ajudikasi, dan konsoliasi. Mekanisme ini juga diterapkan dalam perlindungan nasabah yang membuka adanya pengaduan nasabah kepada bank, atas tindakan bank yang merugikan pihak nasabah. Ketentuan ini selalu dihadirkan dalam perjanjian maupun kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen maupun antara bank dan nasabah. Suatu perlindungan hukum tentu terdapat akibat maupun pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bank kepada nasabah ketika tindakan bank melanggar hak nasabah, dapat berupa permohonan maaf maupun ganti kerugian. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni, adanya tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh pihak bank untuk melindungi nasabahnya maupun bank itu sendiri. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Hadjon yang menyatakan bahwa: "Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif; sedangkan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Saran penulis, hendaknya antara bank, nasabah dan pemerintah bersinergi untuk dapat menciptakan suatu perlindungan nasabah yang memiliki elektabiltas yang baik, tidak sebatas setelah terjadinya peristiwa yang merugikan. Namun, lebih kepada prinsip bank menerapkan kehati-hatiannya, sedangkan nasabah lebih kritis untuk menuntut hak maupun melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah. Bagi pemerintah hendaknya dapat membentuk regulasi yang dapat merinci pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, sehingga tidak terjadi *inconsistenci* antara peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang dibuat oleh perbankan di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN	SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN	SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN	MOTTO	iii
HALAMAN	PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN	PRASYARAT GELAR	V
HALAMAN	PERSETUJUAN	vi
HALAMAN	PENGESAHAN	vii
HALAMAN	PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN	PERNYATAAN	ix
HALAMAN	UCAPAN TERIMA KASIH	X
RINGKASA	N	xii
HALAMAN	DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN	DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PEN	DAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan Penelitian	3
1.4	Metode Penelitian	4
	1.4.1 Tipe Penelitian	4
	1.4.2 Pendekatan Masalah	5
	1.4.3 Bahan Hukum	6
	1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TIN.	JAUAN PUSTAKA	9
2.1	Perlindungan Hukum	9
	2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
	2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	9
	2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	10
	2.1.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum	10

	2.2	Bank	11
		2.2.1 Pengertian Bank	11
		2.2.2 Pengertian Tujuan dan Fungsi Perbankan	13
		2.2.3 Asas-Asas Perbankan	15
		2.2.4 Jenis dan Usaha Bank	17
	2.3	Perjanjian Kredit	19
		2.3.1 Pengertian Kredit	19
		2.3.2 Syarat Kredit	20
		2.3.3 Bentuk Perjanjian Kredit	23
	2.4	Nasabah Bank	24
		2.4.1 Pengertian Nasabah Bank	24
		2.4.2 Macam Nasabah Bank	25
		2.4.3 Hubungan Bank dengan Nasabah Bank	27
	2.5	Konsumen	28
		2.5.1 Pengertian Konsumen	28
		2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	29
RAR 3	DEN	MBAHASAN	31
DIAD 3.	PL	IDAHAGAN	-
D/1D 3.		Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit	31
DIND 3.			31
DIND 3.		Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit	31 34
Ditto 3.		Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44
<i>5.</i> 110 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48
<i>5.</i> 110 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48
<i>5.</i> 10 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48
<i>5</i> , 10 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48
<i>5.</i> 10 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48 51
<i>D</i> 110 3.	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31 34 44 48 51
	3.1	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	313444485155
	3.1 3.2 PEN	Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit 3.1.1 Hak dan Kewajiban Nasabah dan Bank	31344448515559

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model SU.
- 2. Surat Pengakuan Hutang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banyuwangi Unit Gladag Nomor : 6114-01-001103-10-7 tertanggal 12 Maret 2012.